



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAWE**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Konawe, urusan tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) ;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan ke Daerah Asal secara Mandiri.
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Kartu Elektronik Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**DAN**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAWE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani ketenagakerjaan.
6. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

8. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
10. Ketenagakerjaan dalam Daerah adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja di dalam wilayah Kabupaten Konawe.
11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Daerah dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
13. Tenaga Kerja Indonesia Migran yang selanjutnya disebut dengan TKI Migran adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
14. Calon Tenaga Kerja Indonesia Migran yang selanjutnya disebut calon TKI Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
15. Penempatan TKI Migran adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI Migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
16. Perlindungan TKI Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI yang berasal dari Daerah dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
17. Pelaksana penempatan TKI swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
18. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
19. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum

Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

20. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
21. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
23. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
25. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
26. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
27. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
28. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam provinsi.
29. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
30. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
31. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.
32. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
33. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja Kabupaten Konawe.

34. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
35. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
37. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
38. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
39. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
40. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
41. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
42. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
43. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Daerah.
44. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

45. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
46. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
47. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
48. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
52. penyidikan Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

## **BAB II** **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu** **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Daerah serta urusan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Daerah yang bekerja di luar negeri.



**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk merencanakan dan memberdayakan dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia di dan dari Daerah secara berkesinambungan dengan prinsip persamaan keadilan dan perlindungan hukum dan tanpa diskriminasi, dengan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Dalam Daerah, meliputi :
  - 1) tanggung jawab dan tugas Pemerintah Daerah,
  - 2) perencanaan tenaga kerja,
  - 3) pelatihan kerja,
  - 4) penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penyandang cacat,
  - 5) perlindungan TKI dalam Daerah,
  - 6) pengupahan,
  - 7) kesempatan beribadah, fasilitas kesejahteraan dan THR bagi pekerja/buruh,
  - 8) hubungan industrial,
  - 9) penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- b. Penempatan dan perlindungan TKI Migran di luar negeri, meliputi :
  - 1) asas dan tujuan,
  - 2) tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah,
  - 3) hak dan kewajiban calon TKI Migran dan TKI Migran,
  - 4) hak dan kewajiban PPTKIS,
  - 5) penempatan TKI Migran,
  - 6) perlindungan TKI Migran.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN KETENAGAKERAJAAN DI DALAM DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tanggungjawab dan Tugas**

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketenagakerajaan di dalam Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ketenagakerajaan di dalam Daerah, Pemerintah Daerah melalui SKPD bertugas :
  - a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah,
  - b. melaksanakan sistem informasi ketenagakerajaan,
  - c. melaksanakan pelatihan, pemagangan, dan produktifitas tenaga kerja,
  - d. melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan, dan perluasan kerja,
  - e. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, dan
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerajaan.

## **Bagian Kedua Perencanaan Tenaga Kerja**

### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerajaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja;
- (2) Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan tenaga kerja makro,
  - b. Perencana tenaga kerja mikro.
- (3) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerajaan, antara lain meliputi :
  - a. jumlah penduduk,
  - b. tenaga kerja, dan
  - c. Kesempatan kerja.
- (4) Dalam menetapkan kebijakan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pelatihan Kerja**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja guna mendukung produktifitas tenaga kerja ;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoptimalkan BLK dan dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan/ pelatihan lain ;
- (3) Pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penempatan TKI Di Dalam dan Di Luar Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Penempatan TKI diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja di dalam Daerah dan di luar Daerah pada jabatan/tugas pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum ;
- (2) Penempatan TKI dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di dalam Daerah dan di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Perluasan Kesempatan Kerja**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik didalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wira usaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Penyandang Cacat**

**Pasal 10**

- (1) Setiap TKI penyandang cacat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada TKI penyandang cacat dengan mempekerjakan TKI penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.
- (3) Setiap pengusaha wajib mempekerjakan TKI penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk TKI penyandang cacat akibat kecelakaan hubungan kerja.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaksanakan dan melaporkan penempatan TKI penyandang cacat kepada Bupati.
- (6) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan TKI penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
PERLINDUNGAN TKI DALAM DAERAH**

**Pasal 11**

- (1) Setiap TKI berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan perlindungan TKI yang terdiri :
  - a. norma kerja;
  - b. norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - c. norma kerja anak dan perempuan;
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) TKI perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan TKI perempuan hamil yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya.
- (3) Setiap TKI perempuan yang anaknya masih menyusui wajib diberi kesempatan secukupnya pada waktu kerja untuk menyusui anaknya.
- (4) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB wajib:
  - a. memberikan makanan minuman yang bergizi (sekurang-kurangnya 1400 kalori);
  - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
  - c. menyediakan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
  - d. melaporkan pelaksanaan kerja bagi perempuan yang bekerja pada malam hari kepada Bupati; dan
  - e. laporan pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) TKI perempuan memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan TKI laki-laki.

## **BAB V PENGUPAHAN TKI DALAM DAERAH**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap TKI berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan UMK dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemampuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.
- (3) UMK hanya berlaku bagi TKI yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran kenaikan upah untuk TKI dengan masa kerja 1(satu) tahun atau lebih wajib dibuat kesepakatan secara tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh bila di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

#### **Pasal 16**

- (1) UMK direkomendasikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan memperhatikan usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten.
- (2) Pengusaha yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Pengusaha yang tidak mampu membayar UMK yang tidak ada serikat pekerja/serikat buruh dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur melalui persetujuan TKI lebih dari 50% (lima puluh persen).

#### **Pasal 17**

- (1) Pengusaha dapat menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi ;
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

### **BAB VI KESEMPATAN BERIBADAH, FASILITAS KESEJAHTERAAN DAN THR BAGI TKI DALAM DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Kesempatan Beribadah**

#### **Pasal 18**

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada TKI untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitas Kesejahteraan**

**Pasal 19**

- (1) Perusahaan menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas kesejahteraan TKI antara lain :
  - a. fasilitas beribadah;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. tempat penitipan bayi;
  - d. tempat laktasi;
  - e. pelayanan keluarga berencana;
  - f. fasilitas kantin;
  - g. fasilitas seragam kerja;
  - h. fasilitas olah raga;
  - i. fasilitas istirahat;
  - j. koperasi;
  - k. perumahan pekerja/buruh; dan
  - l. fasilitas antar jemput.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan TKI dan kemampuan perusahaan.

**Bagian Ketiga**  
**THR Bagi TKI Dalam Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Pengusaha wajib memberikan THR bagi TKI ;
- (2) Besaran dan ketentuan pembayaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara tertulis dalam bentuk form rencana pemberian THR kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari raya keagamaan.

**BAB VII**  
**HUBUNGAN INDUSTRIAL TKI DALAM DAERAH**

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, TKI dan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan usaha dan ketentraman bekerja.

- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan TKI secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

### **Pasal 22**

- (1) Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana :
- a. serikat pekerja/serikat buruh,
  - b. organisasi pengusaha,
  - c. lembaga Kerjasama Bipartit,
  - d. lembaga Kerjasama Tripartit,
  - e. peraturan perusahaan,
  - f. perjanjian kerja bersama,
  - g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan
  - h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Sarana Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI MIGRAN**

### **Bagian Kesatu Asas dan Tujuan Penempatan dan Perlindungan TKI Migran**

#### **Pasal 23**

- (1) Penempatan dan perlindungan TKI Migran diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. Keterpaduan,
  - b. persamaan hak,
  - c. demokrasi,
  - d. keadilan social,
  - e. kesetaraan dan keadilan gender;
  - f. anti diskriminasi,
  - g. anti perdagangan manusia,
  - h. manfaat,
  - i. keamanan,
  - j. keselamatan, dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Penempatan dan perlindungan TKI Migran bertujuan :
- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKI Migran secara optimal dan manusiawi;
  - b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKI yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,



- c. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian TKI Migran untuk melindungi diri,
- d. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan TKI Migran sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
- f. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam**  
**Penempatan dan Perlindungan TKI Migran**

**Pasal 24**

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Migran ke luar negeri, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI Migran di luar negeri,
- b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI Migran,
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja,
- d. membentuk Komisi Penanganan TKI Migran bermasalah, dan
- e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada calon TKI Migran dan TKI migran ke luar negeri.

**Pasal 25**

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI Migran dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,
- b. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI Migran di luar negeri,
- c. memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI Migran selama pra-penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Calon TKI Migran/TKI Migran**

**Pasal 26**

Setiap Calon TKI Migran/TKI Migran mempunyai hak untuk :

- a. bekerja di luar negeri,

- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI Migran di luar negeri,
- c. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan upah yang diterima,
- d. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri,
- e. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya,
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan,
- g. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan,
- h. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri,
- i. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan, keamanan dan kenyamanan kepulangan TKI Migran ke tempat asal,
- j. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

#### **Pasal 27**

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

- a. melengkapi dokumen jati diri meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijin keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat,
- b. mendaftarkan diri ke SKPD,
- c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan,
- d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja,
- e. membayar biaya pelayanan penempatan TKI Migran di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- f. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI Migran kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

### **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban PPTKIS**

#### **Pasal 28**

(1) PPTKIS mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI Migran di luar negeri, dan

- b. menyelenggarakan perekrutan Calon TKI Migran.
- (2) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI Migran wajib untuk :
- a. membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah,
  - b. memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri,
  - c. memiliki ijin penerahan dari pejabat yang berwenang,
  - d. memiliki surat pengantar rekrut dari Pemerintah Provinsi,
  - e. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI Migran ke SKPD,
  - f. mengikutsertakan Calon TKI/TKI Migran sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
  - g. melaporkan petugas lapangan kepada SKPD dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
  - h. melaporkan keberan gkatan, keberadaan dan kepulauan TKI kepada SKPD,
  - i. memiliki SIPPTKI dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  - j. mempunyai tempat penampungan.
- (3) PPTKIS pusat yang berdomisili di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) kantor cabang dan/atau cabang penampungan.
- (4) Dalam hal PPTKIS pusat yang berdomisili di luar daerah yang tidak mempunyai balai latihan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka wajib bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Daerah.
- (5) PPTKIS yang mempunyai penampungan di daerah hanya PPTKIS pusat yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara, .
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Penempatan TKI Migran**

##### **Pasal 29**

Penempatan TKI Migran dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk bekerja diberbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tanpa diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

##### **Pasal 30**

Penempatan TKI Migran di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

### **Pasal 31**

Ketentuan Penempatan TKI Migran pada pekerjaan dan jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Penempatan calon TKI/TKI Migran di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
- (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan Daerah.

### **Pasal 33**

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI Migran pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.

## **Bagian Keempat Perlindungan TKI Migran**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Perlindungan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian;
  - c. jaminan pelayanan kesehatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembayaran premi asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap Calon TKI Migran wajib menjadi peserta asuransi ;

- (2) Setiap Calon TKI Migran harus mendapat surat keterangan sehat ;
- (3) Setiap Calon TKI Migran harus mendapat Surat Keterangan untuk bekerja dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat ;
- (4) Setiap Calon TKI Migran harus mendapat surat keterangan catatan Kepolisian.

#### **Pasal 36**

PPTKIS dan/atau kantor cabang wajib melaporkan realisasi penempatan TKI Migran kepada Kepala SKPD setiap bulan.

#### **Pasal 37**

- (1) Pemulangan TKI dilakukan oleh PPTKIS bersama Pemerintah Daerah ;
- (2) Setiap Purna TKI diberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh SKPD ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan dan pembinaan TKI Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Daerah**

#### **Pasal 38**

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial dalam penyelenggaraan ketenagakerajaan dalam Daerah wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai kesepakatan maka salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan perselisihannya kepada SKPD dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit.
- (3) Prosedur dan tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 39**

- (1) Pengusaha, TKI, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial

### **Pasal 40**

Prosedur dan tatacara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran uang pesangon, uang penggantian masa kerja, dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

## **Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan dalam Urusan TKI Migran**

### **Pasal 41**

- (1) Penandatanganan perjanjian penempatan antara Calon TKI Migran dan PPTKIS wajib diketahui oleh Kepala SKPD ;
- (2) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI Migran dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh Kepala SKPD atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD ;
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan dengancara litigasi dan non-litigasi.

## **BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Dalam Urusan Ketenagakerjaan Dalam Daerah**

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. Bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. Pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Prosedur dan tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dalam Daerah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen serta dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam Daerah ;
- (2) Setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada SKPD ;
- (3) Prosedur dan tatacara pelaksanaan pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Dalam Urusan TKI Migran**

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI Migran di luar negeri ;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 47**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia, dan
- c. perlindungan TKI.

#### **Pasal 48**

Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat, dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI Migran di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI Migran di luar negeri.

#### **Pasal 49**

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI/TKI Migran yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing,
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 50**

Pembinaan dalam bidang Perlindungan TKI Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi TKI Migran mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 51**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI Migran dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan Komisi Penanganan TKI Migran Bermasalah.

### **Bagian Ketiga**

### **Pelayanan Calon TKI Migran dan TKI Migran Secara Terpadu**

### **Pasal 52**

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI Migran di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggun gjawab yang terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk pelayanan Calon TKI Migran/TKI Migran secara terpadu.
- (3) Pelayanan Calon TKI Migran dan TKI Migran secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan kemudahan pelayanan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Kesatu**

### **Saksi Administrasi Dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Daerah**

### **Pasal 53**

- (1) Pelanggaran Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran,
  - b. peringatan tertulis,
  - c. pembatasan kegiatan usaha,
  - d. pembekuan kegiatan usaha,
  - e. pembatalan persetujuan,
  - f. pembatalan pendaftaran,
  - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan/atau
  - h. pencabutan izin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua**  
**Saksi Administrasi Dalam Urusan TKI Migran**

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 41 terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI Migran ;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis,
  - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang,
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI Migran di Daerah, dan/atau
  - d. pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 55**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI, baik dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di dalam Daerah maupun urusan TKI Migran,
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di dalam Daerah dan urusan TKI Migran,
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di dalam Daerah dan urusan TKI Migran,
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI,

- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerajaan di dalam Daerah dan urusan TKI Migran,
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerajaan di dalam Daerah dan urusan TKI Migran,
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerajaan di dalam Daerah dan urusan TKI Migran.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 56**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 36, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga TKI ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara ;

### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 57**

- (1) TKI Migran yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI Migran yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

**Pasal 58**

- (1) TKI Migran yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
PENUTUP**

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada Tanggal 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWE**



**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**



**H. RIDWAN. L**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 149**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN  
KONAWE NOMOR 14 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE**

**ttd**

**BADARUDIN, SH.,M.Si**  
Nip.19670712 199803 1 013

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 16 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAWE

##### I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Disamping itu, hak untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Dengan demikian, maka Negara wajib menghormati hak rakyat Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama kepadanya dengan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya.

Penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Berdasarkan fakta, selama ini tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan antara lain karena masih lemahnya pengaturan berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, sehingga perlu penyempurnaan dan dilengkapi.

Sejalan dengan fakta tersebut, berdasarkan amanat Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing, wajib melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja adalah melalui instrument hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social empowering*, yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Konawe, baik bekerja di dalam daerah Kabupaten Konawe maupun yang ditempatkan di luar negeri, serta untuk menjamin penempatan tenaga kerja dan penghasilan yang layak sesuai harkat martabat kemanusiaan, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt-bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.

Dewan Pengupahan terdiri dari :

- a. Dewan Pengupahan Nasional
- b. Dewan Pengupahan Provinsi
- c. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pengusaha wajib memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah bagi pekerja di antaranya bagi pekerja wanita yang akan menggunakan jilbab atau kerudung di area pekerjaan di dalam perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan* adalah bahwa setiap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus dilakukan secara koordinasi dan terpadu antar instansi pemerintah terkait berdasarkan kewenangan gannya, maupun antara instansi pemerintah dengan pihak terkait lainnya, seperti Pengguna Jasa TKI, Pelaksana penempatan TKI swasta, dan pihak terkait lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan persamaan hak di antara calon TKI maupun TKI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah bahwa dalam setiap kebijakan terkait penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, berdasarkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus didasarkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin atau diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas anti diskriminasi" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan tanpa membeda-bedakan ras, suku bangsa, dan agama serta keyakinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas anti perdagangan manusia" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan hukum dan diarahkan untuk melindungi tenaga kerja dari *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus memberikan manfaat kepada semua pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus mampu memberikan rasa aman kepada semua pihak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus

mampu menjamin keselamatan kepada semua pihak.

Huru4 k

Yang dimaksud dengafn "asas kepastian hukum" adalah bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja harus mengandung kepastian sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015  
NOMOR ....